



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG  
NOMOR : B/13/IT8/HK.02/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA  
BANDUNG**

**REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi dalam area perubahan Tata Laksana untuk mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peta Proses Bisnis Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan STSI Bandung menjadi ISBI Bandung;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2018-2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang memuat proses bisnis Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi di bidang Pendidikan dan Kemajuan Seni, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi acuan pedoman bagi segenap civitas akademika dalam membentuk Standar Operasional Prosedur agar mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik;
- KETIGA : Peta Proses Bisnis dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada Organisasi Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 3 Juli 2019  
REKTOR,

TTD

EEN HERDIANI  
NIP 196707061993022001